



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G**

**K E P U T U S A N**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**  
**NOMOR 73 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**GERAKAN MANDIRI PADI, KEDELAI DAN JAGUNG 2001**  
**(GEMA PALAGUNG 2001)**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional perlu dilakukan upaya khusus pemberdayaan masyarakat petani melalui program Gerakan Mandiri Padi, Kedelai dan Jagung Tahun 2001 disingkat GEMA PALAGUNG 2001;
- b. bahwa agar program sebagaimana tersebut dalam konsideran huruf a menimbang dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja penyelenggaraan GEMA PALAGUNG 2001 dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Masal;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengendali Bimas;
- 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07/SE/mentan/Bimas/X/1997 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura Tahun 1998/1999;

7. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 706/Kpts/OT.210/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Gerakan Mandiri Padi, Kedelai dan jagung Tahun 2001 (GEMA PALAGUNG 2001);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1998 tentang Program Bimas Intensifikasi Pertanian Tahun 1998/1999;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Pembina Bimas Nomor 113 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Gerakan Mandiri Padi, Kedelai dan Jagung Tahun 2001 (GEMA PALAGUNG 2001) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA GERAKAN MANDIRI PADI, KEDELAI DAN JAGUNG 2001 (GEMA PALAGUNG 2001).

BAB I

PENGERTIAN, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Upaya khusus Gerakan Mandiri Padi, Kedelai dan Jagung Tahun 2001, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut GEMA PALAGUNG 2001 adalah suatu upaya khusus meraih kembali swasembada Padi dan mencapai swasembada Kedelai dan Jagung pada Tahun 2001 dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan Nasional yang diawali dengan upaya khusus (upsus) pada musim tanam 1998 dan musim tanam 1998/1999;
- (2) Penyelenggaraan GEMA PALAGUNG 2001 secara operasional dilaksanakan melalui wadah gerakan BIMAS;
- (3) Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas adalah penanggung jawab penyelenggaraan GEMA PALAGUNG 2001 di Kabupaten Jombang, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan selaku Ketua Pelaksana Harian Bimas Tingkat Kabupaten;
- (4) Camat/Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan adalah penanggung jawab penyelenggaraan GEMA PALAGUNG 2001 di Kecamatan;
- (5) Kepala Desa/Ketua Satuan Penggerak Bimas Desa adalah penanggung jawab penyelenggaraan GEMA PALAGUNG 2001 di Desa.

## Pasal 2

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tujuan :

- a. meningkatkan produksi pangan, khususnya Padi, Kedelai dan Jagung sehingga dapat terwujud swasembada pada Tahun 2001;
- b. menghemat devisa melalui pengurangan import bahan makanan, khususnya Padi, Kedelai dan Jagung;
- c. menciptakan lapangan kerja disektor pertanian.

## Pasal 3

Sasaran UPSUS adalah mengupayakan tambahan peningkatan produksi Padi, Kedelai dan jagung pada :

- a. MT. 1998 (MK.II.) :
  1. Peningkatan Produksi Padi sebesar 2.145 Ton GKG melalui Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) seluas 7.150 Ha dan 6.250 Ton GKG melalui perluasan areal seluas 2.500 Ha;
  2. Peningkatan produksi Kedelai sebesar 2.448 Ton melalui Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) seluas 12.240 Ha dan perluasan areal tanam pada sentra baru seluas 3.300 Ha yang akan menghasilkan 3.300 Ton;
  3. Peningkatan produksi Jagung sebesar 3.121 Ton melalui peningkatan mutu intensifikasi seluas 6.242 Ha dan pengembangan areal tanam baru seluas 1.000 Ha dengan produksi sebesar 3.000 Ha.
- b. MT. 1998/1999 (MH) :
  1. Peningkatan produksi Padi sebesar 10.050 Ton melalui peningkatan mutu intensifikasi seluas 33.500 Ha;
  2. Peningkatan produksi Kedelai sebesar 300 Ton melalui peningkatan mutu intensifikasi seluas 1.500 Ha dan 1.000 Ton melalui perluasan areal tanam pada lahan kering seluas 1.000 Ha;
  3. Peningkatan produksi Jagung sebesar 1.000 Ton melalui peningkatan mutu intensifikasi seluas 2.000 Ha.

## Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan UPSUS MT. 1998 dan MT. 1998/1999 meliputi :

- a. Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) :
  - Padi di 20 Wilayah Kecamatan;
  - Kedelai di 20 Wilayah Kecamatan;
  - Jagung di 20 Wilayah Kecamatan.
- b. Perluasan Areal Tanam (PAT) :
  - Padi di 14 Wilayah Kecamatan;
  - Kedelai di 15 Wilayah Kecamatan;
  - Jagung di 10 Wilayah Kecamatan.

BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 5

Untuk penyelenggaraan GEMA PALAGUNG 2001 di Kabupaten Jombang dibentuk organisasi penyelenggara yang terdiri dari :

1. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten;
2. Tim Penggerak Tingkat Kecamatan.

BAGIAN PERTAMA

TIM PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 7

Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan semua Instansi terkait dalam penyelenggaraan Program GEMA PALAGUNG 2001, pelaksanaan sampai kepada tahap pemantauan dan pengendalian melalui rapat lengkap Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten yang dilaksanakan setiap bulan;
- b. memantau pelaksanaan Program di wilayah kerjanya dan memberikan pemecahan atas masalah yang dihadapi di daerah sesuai kewenangannya;
- c. menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pembina Tingkat Propinsi.

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua I Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan ini, mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan GEMA PALAGUNG 2001, khususnya dibidang produksi di Tingkat Kabupaten;
- (2) Wakil Ketua II Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan GEMA PALAGUNG 2001, khususnya dibidang pengembangan koperasi pertanian;
- (3) Wakil Ketua III Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan ini, mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan GEMA PALAGUNG 2001, khususnya dibidang dukungan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

BAGIAN KEDUA

TIM PENGGERAK TINGKAT KECAMATAN

Pasal 9

- (1) Di setiap Kecamatan lokasi program dibentuk Tim Penggerak;
- (2) Tim Penggerak mempunyai tugas memandu para Kelompok Tani/Petani dalam melaksanakan program GEMA PALAGUNG 2001.

Pasal 10

Susunan keanggotaan Tim Penggerak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 11

Rincian tugas Tim Penggerak adalah sebagai berikut :

- a. memandu Kelompok Tani/Petani dan menyusun RDK/RDCK;
- b. membimbing Kelompok Tani/Petani dalam mengajukan usul permintaan KUT dan pencairannya;
- c. membimbing Kelompok Tani/Petani dalam penggunaan KUT dan pengembaliannya;
- d. memandu Kelompok Tani/Petani dalam penerapan paket teknologi yang dianjurkan dan memantau hasilnya;
- e. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten.

BAGIAN KETIGA

BAGIAN PROYEK KETAHANAN PANGAN NASIONAL MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PETANI (PKPNMP)

Pasal 12

- (1) Guna mendukung penyelenggaraan GEMA PALAGUNG 2001 dibentuk Bagian Proyek di Tingkat Kabupaten yang beradministrasi pangkal pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- (2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang adalah Penanggungjawab dan Pembina Bagian Proyek;
- (3) Organisasi dan tata kerja Bagian Proyek ditetapkan lebih lanjut oleh Asisten Administrasi Pembangunan/ Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten atas usul Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten menyelenggarakan pertemuan melalui rapat koordinasi Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten setiap bulan, atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu;
- (2) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten menyelenggarakan rapat evaluasi setiap akhir musim tanam yang dihadiri oleh Tim Penggerak.

Pasal 14

- (1) Ketua Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada :
  - a. Ketua Tim Pembina Tingkat Propinsi;
  - b. Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas.
- (2) Tim Penggerak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada :
  - a. Ketua Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten;
  - b. Camat/Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Laporan pelaksanaan GEMA PALAGUNG 2001 Tingkat Kecamatan disampaikan oleh Tim Penggerak kepada Ketua Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten setiap minggu dengan tembusan kepada :
  - a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  - b. Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
- (2) Laporan pelaksanaan GEMA PALAGUNG 2001 Tingkat Kabupaten disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten setiap dua minggu sekali kepada Ketua Tim Pembina Tingkat Propinsi dengan tembusan kepada :
  - a. Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas;
  - b. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
  - c. Sekretaris Satuan Pembina Bimas Propinsi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Asisten Administrasi Pembangunan/Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 1 Desember 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  5. Sdr. Sekretaris Pembina Bimas Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  6. Sdr. Anggota Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Jombang;
  7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
  8. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 73 TAHUN 1998  
TANGGAL : 1 Desember 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	K E T E R A N G A N
1	Penanggung Jawab	Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelak- sana Bimas Kabupaten;
2	Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan/Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten;
3	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jom- bang;
4	Wakil Ketua II	Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Jombang;
5	Wakil Ketua III	Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kabupaten Jombang;
6	Sekretaris merangkap Anggota	Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabu- paten Jombang;
7	Anggota	Wakil-wakil dari Instansi terkait anggo- ta Satpel Bimas Kabupaten.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
Drs. A F F A N D I



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 73 TAHUN 1998  
TANGGAL : 1 Desember 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGGERAK TINGKAT KECAMATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ketua	Camat;
2	Sekretaris	Sekretaris Satuan Penggerak Bimas Kecamatan;
3	Anggota	a. Penyuluh Pertanian; b. Tenaga Teknis Administrasi Bank Pelak- sana (BRI dan Bank Jatim); c. Petugas Konsultasi Lapangan (PKL) Departemen Koperasi PKM; d. Sarjana/Mahasiswa/LSM Pendamping; e. Mantri Pertanian Tanaman Pangan Ting- kat Kecamatan; f. Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman (PHP).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG

  
Drs. A F F A N D I